



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rahmad Panigoro Bin Aswin Panigoro, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 24 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon:

Siti Nur'ain Buka binti Arfan Buka, tempat tanggal lahir Isimu Utara, 06 Maret 2000, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Isimu Raya, Kelurahan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal **1 dari 9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Saya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga calon isteri Pemohon telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pengemudi bentor dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Begitu pula dengan calon istri Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-129/Kua.30.05.04/PW.01/4/2019 tanggal 23 April 2019 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Rahmad Panigoro bin Aswin Panigoro) untuk menikah dengan calon isteri Pemohon bernama (Siti Nur'ain Buka binti Arfan Buka);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya, menunda untuk kawin dengan calon istrinya hingga Pemohon mencapai umur 19 tahun, atau matang jiwa dan psiknya untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang terkait di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ayah calon mempelai laki-laki (ayah Pemohon) menerangkan:

- Bahwa selaku ayah pemohon menyetujui rencana pernikahan pemohon dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur'ain Buka binti Arfan Buka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan atau tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua Pemohon bersedia membimbing dan membantu Pemohon dalam membina rumah tangganya;

Calon mempelai perempuan, Siti Nur'ain Buka binti Arfan Buka, menerangkan:

- Bahwa calon mempelai perempaun sekarang berumur 19 tahun dan telah sanggup menikah dan sanggup mengurus rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan tidak bisa ditunda karena telah saling mencintai dan sudah siap membina rumah tangga dan sekarang telah telah hamil 6 bulan;
- Bahwa orang tua telah setuju untuk menikah dengan Pemohon;

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala Latade binti Ansar Latade, umur 46 tahun, tante calon mempelai laki-laki menerangkan:

- Bahwa rencana pernikahan keponakannya dengan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi karena sudah dilaksanakan pelamaran dan ayah calon mempelai perempuan telah setuju serta calon mempelai perempuan telah hamil 6 bulan, agar tidak berbuat dosa terus menerus;
- Bahwa ayah calon mempelai perempuan telah menemuinya dan menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anaknya dengan Zainudin Panigoro bin Aswin Panigoro;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ayah calon mempelai perempuan menghendaki agar segera dinikahkan dan siap membimbing keduanya dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, nomor B-129/Kua.30.05.04/PW.01/4/2019, tanggal 23 April 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, nomor B-130/ Kua.30.05.04/PW.01/4/2019, tanggal 23 April 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Rahmad Panigoro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo Nomor 7571 CLT.1003200907648, tertanggal 10 Maret 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aswin Panigoro, nomor 7571092003180003, yang dikeluarkan oleh Kepala DKPS, kota Gorontalo, tanggal 20-3- 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Panigoro NIK 7571022502020001, tanggal 8 April 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur'ain Buka, NIK 7501044603000001, tanggal 13-12-2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan penetapan;
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk sebagaimana tercantum berita acara sidang yang secara keseluruhan dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahannya ditunda menunggu pemohon secara mental dan secara fisik atau sekurang-kurang mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin Pemohon, umur 17 tahun, karena Pemohon bermaksud menikah dengan perempuan bernama Siti Nur'ain Buka binti Arfan Buka disebabkan karena sudah saling mencintai, meskipun Pemohon tersebut belum mencapai usia untuk kawin yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa rencanama perkawinan pemohon dengan calon istri Pemohon, Siti Nur'ain Buka binti Arfan Buka telah ditolak untuk dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo sebagaimana dalam bukti P.2 dengan alasan kekurangan syarat sebagaimana dalam bukti P.1;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P1., P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, ayah Pemohon, calon mempelai perempuan dan tante calon mempelai laki-laki dan memeriksa bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa pemohon, Rahmad Panigoro bin Aswin Panigoro memang terbukti belum mencapai 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam pasal 7 ayat 1 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan calon istrinya telah berumur lebih 19 tahun sebagaimana dalam bukti P.6 telah memenuhi syarat untuk menikah yaitu sudah lebih dari 16 tahun bagi calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama Siti Nur'ain Buka binti Irfan Buka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan sebagaimana bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, (calon mempelai laki-laki), calon mempelai perempuan, ayah Pemohon dan ayah calon mempelai perempuan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, calon mempelai laki-laki telah bersedia bertanggung jawab dalam rumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan);

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah melakukan lamaran melalui keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan yang akhirnya telah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon meskipun belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), tetapi anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan, karena calon mempelai perempuan telah hamil 6 bulan yang disebabkan karena hubungan pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon mempelai perempuan yang bernama Siti Nur'ain Buka binti Irfan Buka;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 50 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon, **Rahmad Panigoro bin Aswin Panigoro** untuk menikah dengan perempuan bernama, **Siti Nur'ain Buka binti Irfan Buka**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad H. Daud, M.H dan Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharris Hulawa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Iskandar, S.H

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharris Hulawa

Perincian biaya :

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	100.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Tap.No.76/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)